



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 676 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN
BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT
DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ambon, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, serta sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Barang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU

: Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- (1) - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 1 Nomor 20, kolom 2 Unit Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ambon, mengalami pergantian Bendahara Pengeluaran pada kolom 4, atas nama Lekhenila Louisa Nip: 19610724 200012 2 001 Di Hapus dan digantikan dengan Imelda Irena Mailuhu S.Pi NIP: 19770117 201408 2 001.
- Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 1 Nomor 9, kolom 2 Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, mengalami pergantian Bendahara Pengeluaran pada kolom 4, atas nama Costantina Rangkoratat.SE Nip: 19790413 200904 2 002 Di Hapus dan digantikan dengan Tresye.A.Maitimu NIP: 19830414 200501 2 011.
- (2) Lengkapnya Perubahan Keputusan Walikota Ambon Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 September 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSI

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Lurah/Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 676 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 SEPTEMBER TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2019


TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA

PENERIMA PEMBANTU , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

No	Unit Kerja	Jabatan					
		Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembuat Dokumen	Pembuat Daftar Gaji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ambon		Imelda Irena Mailuhu, S.Pi NIP: 19770117 201408 2 001				
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon		Tresye.A.Maitimu NIP: 19830414 200501 2 011				



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY